

BAB IV
ANALISA DATA

(Menggunakan Pendekatan Methode Tafsir Maudhu'iy)

1. Dasar Hukum Zina

1.1 Q.S AN-NISAA' : 15-16 (Juz 4)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan keji (Zina). Allah menerangkan bahwa apabila terdapat diantara wanita islam yang pernah bersuami (muhsanah) melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka haruslah di teliti dulu oleh empat orang saksi laki-laki yang adil, apabila kesaksian mereka dapat di terima, maka wanita itu harus di kurung atau dipenjara di dalam rumahnya dengan tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya. Demikian juga hukuman tersebut berlaku terhadap laki-laki yang pernah kawin (muhsan) dengan jalan qiyas (disamakan dengan hukuman wanita tersebut). Ini merupakan suatu hukuman atas perbuatan mereka agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan keji tersebut, atau sampai Allah memberikan jalan ke luar yang lain bagi mereka.

Menurut ahli tafsir jalan keluar yang diberikan Allah dan Rasul-Nya yaitu dengan datangnya hukuman zina yg lebih jelas yakni dengan turunnya ayat 2 dari surat An-Nuur yang kemudian di perinci oleh Nabi dengan haditsnya-yaitu apabila pezina itu sudah pernah kawin, maka hukum -

annya rajam yakni di lempar dengan batu hingga mati dan apabila perawan/jejaka maka di dera seratus kali, demikian menurut suatu riwayat.

(16) Adapun terhadap yang belum pernah kawin baik laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, maka dalam ayat ini Allah menerangkan apabila telah lengkap saksi - sebagaimana di sebut dalam ayat 15 di atas, maka hukuman mereka di serahkan kepada umat islam pada masa itu mana yang dianggap wajar/ sesuai dengan perbuatannya. Hukuman ini merupakan sementara menjelang turunnya ayat 2 surat An-Nuur .

Hukuman ini dilakukan selama keduanya belum taubat dan menyesal atas perbuatan mereka. Apabila mereka bertaubat hendaklah di terima dan di hentikan hukuman atas mereka. Allah menambahkan bahwa sesungguhnya Dia amat pengasih lagi penyayang kepada hambaNya. Demikianlah hukuman terhadap perbuatan zina di permulaan islam sebelum turunnya ayat-ayat mengenai hukuman zina (rajam/dera) . (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 1990; 134-135).

Menurut Imam Syafi'i bahwa yang di maksud dengan perbuatan keji di sini adalah "Homoseksual", bukan zina. dengan alasan adanya dhamir tatsniyah "humā". Menurut golongan yang pertama yang dimaksud dengan kedua mereka adalah pezina yang laki-laki dan pezina yang perempuan . Tetapi pendapat ini di tolak oleh golongan Syafi'i dengan penjelasan yang diberikan kemudian dengan hubungannya

yang berkaitan dengan dhamir laki-laki dan berserikatnya kedua mereka dalam menerima hukuman, bertaubat dan diisolir. Dan ini khusus bagi pihak laki-laki, karena sebagai mana kita ketahui bagi pihak wanita ialah tahanan rumah. (Al-Mahally, As-Suyuthi; 1990; 333-334).

1.2 Q.S. AL-ISRAA' : 32 (Juz 15)

Kemudian Allah SWT melarang para hambaNya mendekati perbuatan zina. Yang di maksud dengan mendekati perbuatan zina ialah melakukan zina itu. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan mendekati zina, tetapi termasuk-pula semua tindakan yang merangsang seseorang yang melakukan zina itu. Ungkapan semacam ini untuk memberikan kesan yang tandas bagi seseorang, bahwa jika mendekati perbuatan zina itu saja sudah terlarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, oleh karenanya zina itu benar-benar harus di jauhi.

Yang di maksud dengan perbuatan zina dalam ayat ini ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan - karena sebab kekeliruan.

Sesudah itu Allah memberikan alasan mengapa zina itu dilarang. Alasan yang di sebut diakhir ayat ini ialah

karena zina itu benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan yang banyak, diantaranya :

1. Mencampur adukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain, mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan. Kesulitan dalam pendidikannya dan kedudukan hukumnya. Keadaan serupa itu menyebabkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.
2. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan diantara anggota masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena kelancangan anggota masyarakat itu melakukan zina.
3. Merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita yang telah berbuat zina ternodalah nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Maka ketenangan hidup rumah tangga tidak akan terjelma, dan retaklah hubungan-kasih sayang antara suami istri.
4. Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam rumah tangga dan dalam membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, maka apabila suami adalah sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab -

dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri ternoda karena kelakuan zina, kehancuran rumah tangga itu sukar di elakkan lagi.

Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa perbuatan zina, adalah perbuatan yang sangat keji, yang bukan saja menyebabkan pencampur adukkan keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga dan menghancurkan rumah tangga itu sendiri akan tetapi juga merendahkan martabat manusia itu sendiri karena sukar sekali membedakan antara manusia dengan binatang, jikalau perbuatan itu di biarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat. (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 1990; 568-569).

1.3 Q.S AN-NUUR : 1-3 (Juz : 18)

(1) Allah ta'ala menyebutkan ni'mat yang diberikan kepada para hamba-Nya di dalam surat ini, seperti beberapa ketentuan dan hukum, serta karunia-Nya. Misalnya beberapa dalil dan keterangan yang jelas tentang tauhid, yang tidak dapat di sangkal lagi, agar dengan itu mereka mempunyai persiapan untuk mengambil pelajaran dan mengamalkan segala kandungan surat itu, yang memberikan kebahagiaan dan kemaslahatan kepada mereka di dunia dan akhirat. Sebagai contoh: pemeliharaan kemaluan akan menjaga keturunan, disamping memberikan ketentrangan kepadanya, karena ia selamat dari hal-hal yang mencemarinya. (Al-Maraghi, t. t ; 118).

Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa satu surat ini mengandung banyak macam hukum yang wajib di patuhi seperti hukum 'amar ma'ruf nahi munkar, zina, per gaulan menuduh wanita muhsan berzina dan sebagainya . (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 1990; 588).

(2) Di antara hukum-hukum yang di terangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok- adalah hukum orang yang berzina lelaki dan perempuan. Bo leh jadi orang yang beristri atau bersuami (muhsan) , boleh jadi pula orang yang tidak beristri atau tidak - bersuami (ghairu muhsan).

Dalam surat An-Nuur ini Allah menegaskan bahwa hu kuman yang di jatuhkan atas pezina yang dapat dibukti - kan perzinannya 100 kali cambuk yang dilakukan didepan umum. (Hasby Ash Shiddiqy; 1964, 86). Sehingga dapat di saksikan oleh orang-orang banyak, dengan maksud supaya- orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukum dera itu mendapat pelajaran, sehingga mereka dapat benar-benar - menahan dirinya dari berbuat zina untuk tidak dijatuhi- hukuman dera yang menyakitkan dan memalukan itu.

Ayat ini tidak berlawanan dengan ayat 15-16 surat An-Nisaa', bahkan menyempurnakannya. (Ash Shiddiqy; 1964; 86). Ayat 25 An-Nisaa' menetapkan bahwa budak perempuan- yang bersuami apabila berzina dikenakan atasnya separuh- hukuman yang di jatuhkan atas wanita merdeka.

فَإِذَا أَحْبَبْتَ فَإِنْ أُتِيَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِهْنٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ .

"..... Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (DEPAG; Terjemah Al-Qur'an; 121).

Dengan memperhatikan jiwa yang di kandung ayat itu, haruslah kita menetapkan hukuman yang separuh itu hanya-diberikan atau dikenakan kepada budak perempuan saja, sedang budak lelaki yang berzina sama hukumnya dengan orang merdeka, tidak boleh di qaikan hukuman mereka kepada hukuman wanita budak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman had dalam ayat An-Nuur yaitu cambuk 100 kali dikenakan atas yang tidak bersuami/beristri, sedang atas mereka yang dinamakan muhsan/muhsanah, dikenakan hukum "dera" dan "rajam" dengan batu sampai mati. (Ash Shiddiqy; 1964; 87). Madzhab Ad Dhahiri termasuk pendukung pendapat ini berdasarkan hadits Nabi :

الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُهُائِةٌ وَ الرَّجْمُ

"Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu dide-
ra 100 kali dan di rajam". (Sunan Abu Dawud; Kitab Al-Hu-
dud; 455).

Dan juga berdasarkan pelaksanaan hukum dera dan rajam yang dilakukan oleh khalifah Ali terhadap Syarahah Al-Hamdaniyah, kemudian Ali mengatakan :

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

"Aku mendera dia (Syarahah) berdasarkan kitab Allah (Su-
rat An-Nuur; 2) dan merajamnya dengan sunnah Rasul" ..
(Musnad Ahmad Bin Hanbal II; 107).

(3) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa la-
ki-laki pezina tidak akan menikahi seorang perempuan ke-
cuali perempuan pezina juga. (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 19
90; 592).

Orang pezina, orang-orang yang suka bertaubat serong tentulah tiada ingin menikahi wanita-wanita yang shalih. Dia hanya ingin menikahi perempuan-perempuan yg seperti nya atau perempuan musyrik yang seimbang dengan perempuan yang berbuat serong itu. Demikian pula perempuan yang berbuat serong tidaklah ingin dinikahinya oleh lelaki yang shalih, dia hanya ingin dinikahi oleh orang-orang yang sejenis dengannya. Ini adalah suatu hukum yang umum. Dan hal ini tidak memberi pengertian, bahwa sama sekali orang pezina tidak suka mengawini wanita shalih dan tidak berarti semua perempuan pezina tidak dinikahinya oleh seseorang yang shalih. Banyak benar pendapat-pendapat ulama dalam menghadapi firman Allah ini dan banyak pula riwayat-riwayat yang mengenai Asbab An-Nuzulnya. Yang dapat di terima akal dari riwayat-riwayat itu hanya dua riwayat saja, yaitu :

1. Orang-orang muhajirin yang telah berdiam di Madinah, kebanyakan mereka hidup dalam keadaan papa, karena mereka telah meninggalkan harta-harta mereka di kampung halaman mereka. Mereka mendapati di Madinah wanita-wanita jalang yang kaya raya. Maka timbullah keinginan mereka untuk mengawini wanita-wanita agar - mendapat pertolongan hidup. Untuk itu mereka meminta izin kepada Rasul, maka turunlah ayat yang mulia ini. Sesudah ayat ini turun merekapun membatalkan keinginan-keinginannya.

2. Diriwayatkan oleh segolongan ahli hadits, seperti Abu Daud, At-Turmudzy dan Al-Baihaqy, bahwa ada seorang - sahabat yang bernama Martsad pergi ke Mekkah secara - bersembunyi untuk membawa tawanan ke Madinah. Kebetu- lan dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama 'U naq. Seorang perempuan jalang yang telah ada perhu - bungan dahulu dengan Martsad itu sebelum Martsad meme- luk agama islam. 'Unaq meminta supaya Martsad berma- lam di rumahnya. Dengan itu Martsad berkata : "Allah- telah mengharamkan perbuatan ini". 'Unaq mendengar - perkataan itu, diapun berteriak, dan menerangkan kepa- da orang-orang Quraisy tentang adanya Martsad di ko- ta Mekkah. Tetapi dengan kecakapannya Martsad dapat meloloskan diri dan dapat membawa orang-orang tawanan nya ke kota Madinah. Kemudian Martsad menerangkan, u- jarnya : "Sesampainya aku ke Madinah, akupun mendatang i Rasul, lalu aku tanya, lalu aku tanya apakah aku boleh menikahi 'Unaq ? Nabi berdiam diri tidak menja- wab apa-apa sehingga turunlah ayat ini.

Apabila kita turuti jalan pikiran ini, maka makna- ayat ini ialah : lelaki pezina tidak halal menikahi sela- in daripada perempuan pezina pula, atau perempuan musy - rik. Dan perempuan pezina tidak halal baginya selain da- ripada manikahi lelaki pezina ataupun orang musyrik.

Sebagian ahli tahqiq berpndapat, bahwa firman Al- lah ini bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina- tidak boleh menikahi selain daripada perempuan lacur.

atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh pria yang tidak berzina, akan tetapi ayat ini di turunkan untuk menjauhkan orang-orang Islam yang lemah, yang tertarik hatinya kepada memperistrikan perempuan-perempuan yang lang lantaran mengharap harta dan kesenangan hidup. Tugasnya bukan menunjuk kepada tidak sah nikah orang pezina dengan perempuan yang tidak berzina, sebaliknya pria yang tidak berzina dengan perempuan zina.

Mengenai Ayat An-Nur yang ke-3, maka sebagian ulama menetapkan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada haram kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita mengawini wanita pezina. (Has by Ash Shiddiqy; 1964; 89-91).

2. Hukum Menuduh Wanita Baik-Baik Berzina

2.1 Q.S AN-NUUR : 4-5 (Juz 18)

(4) Pada ayat ini, Allah memerangkan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik berzina, kemudian mereka itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka, tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang adil yang menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepalanya perbuatan zina itu, maka hukuman untuk mereka adalah dera delapan puluh kali, karena mereka itu telah membuat malu dan merusak nama baik yang di tuduh. Begitu juga keluarga turut kebawa-bawa.

(5) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh itu apabila taubat dengan pengertian menarik kembali tuduhan mereka, menyesali perbuatan mereka, memperbaiki diri dari keadaan mereka, maka mereka itu dapat di terima kembali kesaksian mereka itu sebagian mufassirin berpendapat bahwa persaksian mereka tidak juga dapat di terima walaupun mereka sudah bertaubat, namun tidak lagi di golongankan sebagai orang-orang-fasik, telah menyeleweng dari ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan oleh Allah SWT. Allah SWT maha pengampun dan maha pengasih bagi orang-orang yang taubat nasuha, taubat yang memenuhi syarat yaitu meninggalkan perbuatan jahat mereka dan menyesal serta memperbaiki diri mereka. (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 1990; 594-595).

Para ulama berselisihan pendapat tentang siapakah yang dimaksud dengan yang bertaubat di sini. Apakah orang fasik ataukah para penukas itu. Menurut pendapat - Syuraih, Sa'id ibn Zubair dan Abu Hanifah, yang dimaksudkan dengan orang yang bertaubat di sini, ialah orang fasik yang bukan penukas itu. Karenanya para penukas tetap di tolak persaksiannya walaupun sudah bertaubat.

Sa'id ibn Musayyab dan segolongan ulama salaf, Malik, As Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa yang dikehendaki dengan yang bertaubat di sini adalah penukas dan orang fasik. Kalau demikian diterimalah persaksiannya apabila dia sudah bertaubat dan hilanglah hukum fasik daripadanya.

Menurut pendapat As Sya'bi dan Al Dhahhak, tidak di terima persaksian para penukas walaupun bertaubat terkecuali kalau terang dia mengaku bahwa tuduhannya dahulu adalah dusta. Kalau dia berbuat demikian barulah di terima persaksiannya. (Hasby Ash Shiddiqy; 1964 ; 93-94).

3. Dasar Hukum Li'an (Tuduhan Berbuat Zina Kepada Istri Sendiri)

3.1 Q.S. AN-NUUR : 6-10 (Juz 18)

Setelah menerangkan hukum orang yang menuduh berzina wanita asing (bukan istrinya), dan bahwa orang yang menuduh itu tidak akan dibebaskan dari hukuman sebelum mendatangkan empat orang saksi, selanjutnya Allah menerangkan pengecualian dari hukum itu, yaitu tuduhan suami terhadap istrinya. Suami yang menuduh istrinya berzina di bebaskan dari haq, apabila bersumpah sebagaimana di terangkan dalam ayat, karena untuk menyuruh suami mendatangkan para saksi akan memayahkan dan menyulitkannya, di samping dia mempunyai kecemburuan terhadap istrinya, sehingga dia akan menahan amarahnya manakala tidak menemukan jalan keluar dari kesempitannya. (Al-Maraghi;t.t ; 130).

(6) Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina, oleh karena tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan zina yang di tuduhkan itu, maka ia hanya di

wajibkan memberikan kesaksian sendiri dengan ucapan tertentu yang di ulang empat kali sebagai pengganti dari empat orang saksi yang diperlukan bagi setiap orang yg menuduh perempuan berzina.

Di riwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi saw-berzina dengan Syarik bin Syahma'. Nabi saw berkata : Engkau harus mendatangkan bukti; atau engkau akan di de ra ! berkata Hilal: Wahai Rasulullah ! Kalau seseorang-melihat seorang laki-laki di atas perut istrinya, apa - dia masih harus mencari pembuktian lagi ? Nabi saw ma - sih mengatakan : "Pembuktian atau had atas dirimu"?. Ber- kata lagi Hilal: Demi yang mengutusmu dengan haq, sesu- ngguhnya tuduhanku ini adalah benar. Kiranya Allah SWT- memurunkan wahyu mengenai kasusku ini, yang membebaskan saya dari had (hukuman), maka turunlah ayat ini. Seo - rang suami menuduh istrinya berzina adakalanya karena ia melihat sendiri istrinya berbuat mesum dengan laki - laki lain, atau karena istrinya hamil, atau melahirkan, padahal ia yakin bahwa janin yang ada di dalam perut is trinya atau anak yang dilahirkan istrinya itu bukanlah- dari hasil senggama bersama istrinya.

Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, suami mem- bawa istrinya ke hadapan yang berwenang dan disanalah di nyatakan tuduhan kepada istrinya. Maka yang berwenang, - menyuruh suaminya memberikan kesaksian sendiri empat ka li, sebagai pengganti dari empat orang saksi yang di

perluhan bagi setiap penuduh zina, bahwa ia adalah benar dalam tuduhannya. Suami harus mengucapkan :

أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَا نَةَ مِنَ الزَّيْنِ

"Demi Allah Yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya benar di dalam tuduhanku terhadap istriku , "si fulani" bahwa dia berzina".

Sumpah ini di ulang empat kali.

(7) Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa untuk memperkuat kesaksian suami yang empat kali itu, hendaklah ia mengucapkan sumpah untuk kelima kalinya bahwa laknat - Allah akan ditimpakan atasnya, apabila ia berdusta dalam tuduhannya itu. Redaksinya kira-kira demikian :

وَعَلَيْ لَعْنَةِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِي دَعْوَائِي

"Laknat Allah ditimpakan atasku, apabila aku berdusta dalam tuduhanku itu".

Dengan demikian, selamatlah ia dari hukuman tuduhannya itu.

(8) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa untuk menghindarkan istri dari hukuman akibat tuduhan suaminya itu, maka ia harus mengajukan kasaksian mengangkat sumpah atas nama Allah empat kali yang menegaskan bahwa suaminya itu, adalah bohong dalam tuduhannya. Redaksi sumpah itu lebih kurang sebagai berikut :

أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنَّ فُلَانًا هَذَا زَوْجِي لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزَّيْنِ

"Demi Allah Yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesungguhnya si fulan ini, suamiku, adalah bohong di dalam tuduhannya kepadaku bahwa saya telah berzina".

Sumpah ini di ulang empat kali.

(9) Pada ayat ini diterangkan bahwa untuk memperkuat kesaksian dan sumpah istrinya itu, ia harus bersumpah sekali lagi untuk kelima kalinya dengan ucapan :

وَعَلَيْ غَضَبِ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ .

"Murka Allah ditimpakan atasku apabila suamiku itu benar dalam tuduhannya".

Kalau suami istri telah mengucapkan sumpah kesaksiannya masing-masing empat kali tambah satu yang kelima , maka diceraikanlah antara keduanya dan tidak dibenarkan lagi rujuk kembali sebagai suami istri untuk selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud dengan katanya :

مَهْرُ الشُّبَّةِ أَلاَّ يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

"Telah berlaku sunnah Nabi saw antara suami istri yang telah saling berli'an, bahwa mereka tidak boleh berkumpul lagi sebagai suami istri untuk selama-lamanya".

Ini di dasarkan hadits:

أَمْتُ لَدَعَيْنَانَ إِذَا افْتَرَقَا لَدَيْ جَمْعَانِ أَبَدًا

"Suami istri yang saling berli'an apabila telah bercerai-keduanya tidak boleh lagi berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya. (H.R. Daraquth'iy dari Ibnu Umar) .

(10) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa andaikata bukan karena karunia dan rahmat-Nya kepada suami istri dengan di syari'atkan li'an dan Dia adalah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana kepada hamba-hamba-Nya yang berbuat dosa dan maksiat, maka tentunya mereka itu akan mengalami kesulitan dan pasti akan di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. (Al-Qur'an dan 'Tafsirnya; 1990; 596-599).

5 Ayat-Ayat Tentang Penanggulangan Perselingkuhan Seksual (Zina)

1. Secara Preventif

1.1 Q.S. AN-NUUR : 30-31 (Juz 18)

(30) Pada ayat ini, Allah SWT menyuruh RasulNya menganjurkan kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka itu menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat kecuali-
apanyang di bolehkan melihatnya. Kalau pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang di haramkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram itu.

Sedikit pentahqiqan, Uslub ayat ini dan jiwanya - memberi pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan perintah "Menahan Pandangan" ialah: Menjauhkan diri dari segala hal dan keadaan yang menimbulkan fitnah.

Tegasnya, maksud ayat ini, ialah supaya semua orang lelaki dan wanita memelihara adab-adab umum, yaitu - menjauhkan diri dari suatu yang berlawanan dengan adab-adab umum itu, seperti memandangi seorang wanita dengan cara mendelik dan sebagainya.

Kata As Sayyid Rasyid : Tidaklah di maksud dengan memejamkan mata, berjalan dengan menundukkan kepala, tak memandangi orang-orang wanita/ lelaki yang berlalu. Ini dimaksudkan, karena tak sanggup dilaksanakan .

Menahan pandangan, maknanya: tidak terus menerus memandangi dan melihat aurat wanita yang kebetulan terbuka. Pandangan yang terus menerus kepada bagian aurat yg terbuka, itulah yang di suruh kita tahan.

Maka apabila terlihat bagian aurat seseorang wanita atau sebaliknya, hendaklah kita memalingkan pandangan inilah yang dimaksud oleh hadits : Kepunyaan engkau pandangan yang pertama dan tak boleh engkau mengulang pandangan itu. (Hasby Ash Shiddiqy; 1964 ; 123).

وَيَحْفَظُوا أَعْرُسَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ

"Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka". (DEPAG RI; Al-Qur'an dan Terjemahnya; 548).

Dan hendaklah mereka menutupi kemaluan mereka supaya tidak terlihat orang, demikian juga hendaklah mereka menjauhkan diri daripada berzina. Memejalkan mata dari melihat bagian yang di larang dan menutup anggota yang dilarang terbuka serta memelihara diri daripada zina adalah perbuatan yang suci bagi mereka dan yang lebih dapat menghindarkan mereka daripada terjerumus ke dalam kancan kejahatan. (Hasby Ash Shiddiqy; 1964; 123-124).

(31) Dalam ayat ini, Allah SWT menyuruh Rasulullah - untuk memperingatkan wanita-wanita yang beriman, supaya mereka itu jangan melihat yang tidak halal bagi mereka - melihatnya seperti aurat laki-laki maupun perempuan antara pusat dan lutut bagi sesama laki-laki atau sesama wanita. Tetapi hendaklah mereka membatasi penglihatan mere

ka dari laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman. Juga wanita hendaklah menjaga kelamin mereka jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain. Dan janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat di sembunyikan menurut adat istiadat mereka seperti cincin, celak, inai dan sebagainya. Berbeda dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempong, anting-anting kesemuanya itu di larang menampakkan karena terletak di anggota tubuh yang termasuk aurat wanita seperti lengan, betis, leher, kepala, dada dan telinga. Semuanya itu tidak halal di lihat melainkan oleh orang-orang yang telah dikecualikan menurut ayat yg di sebut tadi. Dan hendaklah di tutup dengan kain kudung ke dada, jangan ke belakang seperti halnya wanita-wanita di jaman jahiliyah, kepala mereka di tutup dengan kudung tetapi leher dan sebagian dada mereka kelihatan. Pada akhir ayat ini Allah SWT menganjurkan supaya manusia itu bertaubat, sadar kembali, taat dan patuh mengerjakan perintahNya menjauhi laranganNya seperti membatasi pandangan, menjaga kelamin. Dengan demikian mereka akan berbahagia dunia dan akhirat. (Al-Qur'an dan Tafsirnya; 1990; 622-624).

1.2 Q.S Al-Mu'minun : 5-7 (Juz 18)

(5-6) Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan sifat - kelima dari orang mu'min yang berbahagia itu, yaitu su -

ka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Luth (homoseksual) onani dan sebagainya. Bersenggama itu diperbolehkan oleh agama hanya dengan isteri yang sah (yang telah dinikahi) karena dalam hal ini mereka tidak tercela.

(7) Akan tetapi barang siapa yang berbuat, di luar yang tersebut itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini dan yang sebelumnya Allah SWT menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah itu tergantung kepada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas.

Maka menahan ajakan hawa nafsu, jauh lebih ringan, daripada menderita akibat buruk dari perbuatan zina itu. Allah SWT telah memerintahkan NabiNya supaya menyampaikan perintah itu kepada umatnya, agar mereka menahan pandangannya dengan memicingkan mata dan memelihara kemaluannya dengan firman (Surat An-Nuur :30-31). (Al-Qur'an - dan Tafsirnya; 1990; 493-494).

1.3 Q.S Al-Ahzab : 53 (Juz 22)

Pada ayat ini Allah mengajarkan suatu tatacara kesopanan di dalam etika pergaulan dalam menghadapi rumah-tangga Nabi saw. Bilamana Rasulullah saw mengundang beberapa orang sahabat ke rumahnya untuk menghadiri walimah, maka mereka di larang untuk memasuki rumah Nabi, kecuali bila mereka sudah mengetahui bahwa makanannya sudah siap di hidangkan.

Dan bilamana ada kepentingan untuk meminta sesuatu atau meminjam suatu barang ke rumah istri-istri nabi, maka hendaklah permintaan itu dilakukan dari belakang tabir dan tidak boleh berhadapan secara langsung, karena yang demikian itu lebih mensucikan hati kedua belah pihak. (HAMKA 1984; 76).

1.4 Q.S Al-Ahzab : 59 (Juz 22)

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat Jahiliyah. Terutama ditunjukkan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi.

Sebelum peraturan ini turun tidaklah berbeda pakaian perempuan islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dg pakaian perempuan merdeka. Oleh karena dimasa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah tangga seperti sekarang, maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, ke luarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu yang demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemudajahat untuk mengganggu. Mereka samaratakan saja perempuan-baik-baik dengan budak-budak. Maka turunlah ayat ini. Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Tuhan supaya memerintahkan pula kepada isteri-istrinya dan anak-anak -nya yang perempuan. Setelah itu ialah kepada isteri-istri orang yang beriman, supaya kalau mereka keluar dari rumah

2. Secara Represif

2.1 Q.S AN-NUR : 6-10 (Juz 18)

Suami yang menuduh istrinya berzina di bebaskan dari hak, apabila bersumpah sebagaimana yang di terangkan dalam ayat, karena untuk menyuruh suami mendatangkan para saksi akan memayahkan dan menyulitkannya, di samping dia mempunyai kecemburuan terhadap istrinya, sehingga dia akan menahan. Amarahnya manakala tidak menemukan jalan keluar dari kesempitannya. (Al-Maraghi;t.t; 130).

(6) Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina, oleh karena tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat sendiri-perbuatan zina yang di tuduhkan itu, maka ia hanya diwajibkan memberikan kesaksian sendiri dengan ucapan tertentu yang di ulang empat kali sebagai pengganti dari empat orang saksi yang di perlukan bagi setiap orang yang menuduh perempuan berzina.

Asbab An Nuzul Ayat:

Di riwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya dihadapan Nabi SAW berzina dengan Syarik bin Syahma'. Nabi saw bersabda : Engkau harus mendatangkan bukti; atau engkau akan didera! berkata Hilal: Wahai Rasulullah ! Kalau seseorang melihat seorang laki-laki di atas perut istrinya, apa dia masih harus mencari pembuktian lagi ? Nabi saw masih mengatakan

"Pembuktian atau Had atas dirimu"? . Berkata lagi Hilal :
Demi yang mengutusmu dengan hak, sesungguhnya tuduhan ini
adalah benar. Kiranya Allah SWT menurunkan wahyu mengenai
kasusku ini, yang membebaskan saya dari had atau(hukuman)
maka turunlah ayat ini. Seorang suami menuduh istrinya -
berzina adakalanya karena ia melihat sendiri istrinya ber
buat mesum dengan laki-laki lain, atau karena istrinya ha
mil, atau melahirkan, padahal ia yakin bahwa janin yang
ada di dalam perut istrinya atau anak yang dilahirkan is-
trinya itu bukanlah dari hasil senggama bersama istrinya.

Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, suami memba-
wa istrinya ke hadapan yang berwenang dan di sanalah di
nyatakan tuduhan kepada istrinya. Maka yang berwenang me-
nyuruh suaminya memberikan kesaksian sendiri empat kali,
sebagai pengganti dari empat orang saksi yang di perlukan
bagi setiap penuduh zina, bahwa ia adalah benar dalam tu-
duhannya. Suami harus mengucapkan :

أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ لَهَا دِقٌّ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةَ مِنَ الزَّيْنَى

"Demi Allah yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesung-
guhnya saya benar di dalam tuduhanku terhadap istriku,"si
fulani" bahwa dia berzina".

Sumpah ini di ulang empat kali.

(7) Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa untuk
memperkuat kesaksian suami yang empat kali itu, hendaklah
ia mengucapkan sumpah untuk kelima kalinya bahwa laknat -
Allah akan ditimpakan atasnya, apabila ia berdusta dalam
tuduhannya itu. Redaksinya kira-kira demikian :

وَعَلَيْ لَعْنَةِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِي دَعْوَايَ

"Laknat Allah ditimpakan atasku, apabila aku berdusta dalam tuduhanku itu".

Dengan demikian, selamatlah ia dari hukuman tuduhannya - itu.

(8) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa untuk menghindarkan istri dari hukuman akibat tuduhan suaminya itu, maka ia harus mengajukan kesaksian mengangkat sumpah atas nama Allah empat kali yang menegaskan bahwa suaminya itu adalah bohong dalam tuduhannya. Redaksi sumpah itu lebih kurang sebagai berikut :

أَشْهَدُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ فُلَانًا هَذَا زَوْجِي مِّنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ
مِنَ الزِّنَى

"Demi Allah Yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesungguhnya si fulan ini, suamiku, adalah bohong di dalam tuduhannya kepadaku bahwa saya tidak berzina".

Sumpah ini di ulang empat kali.

(9) Pada ayat ini diterangkan bahwa untuk memperkuat dan kesaksian dan sumpah istrinya itu, ia harus ber-sumpah sekali lagi untuk kelima kalinya dengan ucapan :

وَعَلَيْ غَضَبِ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"Murka Allah ditimpakan atasku apabila suamiku itu benar dalam tuduhannya".

Kalau suami istri telah mengucapkan sumpah kesaksian masing-masing empat kali tambah satu yang kelima, maka di ceraikanlah antara keduanya dan tidak di benarkan lagi rujuk kembali sebagai suami istri untuk selamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud

dengan katanya :

مَهْنَتِ الشُّبَّةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ الْمُتَلَدِّعَانِ

"Telah berlaku sunnah Nabi saw antara suami istri yang telah saling berli'an, bahwa mereka tidak boleh berkumpul lagi sebagai suami istri untuk selama-lamanya".

Ini di dasarkan hadits :

الْمُتَلَدِّعَانِ إِذَا اخْتَرَ قَالَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

"Suami istri yang saling berli'an apabila telah bercerai keduanya tidak boleh berkumpul lagi sebagai suami istri-untuk selama-lamanya. (H.R. Daraquth'iy dari Ibnu Umar).

(10) Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa an daikata bukan karena karunia dan rahmat-Nya kepada suami istri dengan di syari'atkan li'an dan Dia adalah Maha Pe nerima taubat lagi Maha Bijaksana kepada hamba-hamba-Nya yang berbuat dosa dan maksiat, maka tentunya mereka itu akan mengalami kesulitan-kesulitan dan pasti akan di tin dak sesuai dengan hukum yang berlaku. (Al-Qur'an dan Taf sirnya; 1990; 596-599).

2.2 Q.S. AN-NUUR : 2 (Juz 18)

A. Hukuman Duniawi Atas Perzinaan

Laki-laki dan perempuan yang berzina boleh jadi o-rang yang beristri atau bersuami (muhsan), boleh jadi -pula orang yang tidak beristri atau tidak bersuami.

Cara Menetapkan Zina

Zina di tetapkan dengan salah satu di antara tiga perkara berikut, yaitu :

1. Pengakuan pelaku sendiri, ini adalah cara yang digu-nakan untuk menetapkan zina di dalam islam, dan cara

itu pula yang di gunakan oleh Nabi saw. Serta para sa habatnya untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang berzina.

2. Kehamilan bukan oleh suami yang jelas-jelas di ketahui sebagai suaminya.
3. Kesaksian empat orang saksi yang melihat pelaku tengah melakukan perbuatan keji tersebut.

Hukuman Karena Berzina bagi orang yang Muhshan

Apabila orang yang berzina itu Muhshan dan telah me menuhi persyaratan berikut, yaitu : orang yang berzina i- tu adalah orang yang baligh, berakal, merdeka, muslim, dan menikah dengan nikah yang sah, maka orang tersebut wajib- di rajam, yakni dilempari dengan batu hingga mati, dan - hal ini dilakukan dilapangan terbuka, di hadapan kaum mus limin, agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya.

Ada pula yang berpendapat, bahwa pelaku zina yang masih terikat perkawinan mendapat hukuman rangkap: dera - dahulu kemudian rajam, Madzhab Dhahiri termasuk pendukung pendapat ini berdasarkan hadits Nabi :

الشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu dide- ra 100 kali dan di rajam". (Sunan Abu Dawud; Kitab Al-Hu- dud; 455).

Dan juga berdasarkan pelaksanaan hukum dera dan ra- jam yang di lakukan oleh Khalifah Ali terhadap Syarahah - Al-Hamdaniyah, kemudian Ali mengatakan :

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

"Aku mendera dia (Syarahah) berdasarkan kitab Allah (Surat An-Nuur: 2) dan merajamnya dengan sunnah Rasul". (Musnad Ahmad Bin Hanbal II; 107).

Hukuman Karena Berzina bagi Orang yang bukan Muhshan

Apabila orang yang berzina itu bukan muhsan, maka hukumannya adalah seratus deraan yang di saksi oleh kaum muslimin, sebagaimana di jelaskan oleh ayat, agar perkaranya di ketahui oleh umum.

B. Hukuman Ukhrawi Atas Perzinaan

Penulis telah menyajikan berbagai keburukan dan bahaya yang lahir akibat perzinaan terhadap individu dan masyarakat di dunia. Di sini penulis menyajikan hukumannya di akhirat. Umat telah sepakat bahwa perbuatan zina merupakan dosa paling besar yang sangat di tekankan oleh agama supaya di tinggalkan dan di tekankan pula hukumannya yang berat bagi pelakunya. Nash-nash yang datang berkaitan dengan perzinaan lebih keras di banding perkara-perkara lain yang diharamkan oleh Allah, sehingga Dia menghubungkannya dengan perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah (Al-Furqan;68) :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain - beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 569). (Al-Maraghi; t. t.; 120-121).

2.3 Q.S AN-NUUR : 31 (Juz 18)

Adapun cara menanggulaginya yakni dengan cara meniadakan artinya, menghindari dari perbuatan-perbuatan tersebut dengan jalan menjauh dari perbuatan yang demikian, maka yang harus di upayakan yakni dengan cara bertaubat.

Pada hakekatnya, hendaklah jangan sampai Allah kehilangan hambanya, sehingga tatkala menyuruhnya, ia tidak ada, ketika melarangnya mereka tidak patuh. Walaupun kadangkala perbuatan salahnya dan menyalahi perintah Allah ia segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.

Memang menghapuskan kesalahan dan dosa itu harus dengan taubat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sungguh, taubat dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Al Qur'an menyatakan dalam surat An-Nuur: 31 yaitu :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman supaya kamu beruntung". (DEPAG RI; Terjemah Al-Qur'an; 548).

Allah SWT menganjurkan supaya manusia itu bertaubat, sadar kembali, taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian mereka akan berbahagia dunia dan akhirat. (Al-Qur'an dan Tafsirnya ; 1990; 624).